

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP STATUS PERKAWINAN DIMASA IDDAHDENGAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia, berharap akan terjadi sekali dalam seumur hidup, Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi di ikat juga dengan ikatan batin.<sup>75</sup> Oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan suami istri dalam rumah tangga adakalanya tenteram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak saling

---

<sup>75</sup>DEPAG RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur,1993),7

menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam. Akan tetapi tidak selamanya kehidupan berkeluarga berjalan tentram dan damai karena setiap manusia (suami istri) pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apabila permasalahan tersebut memuncak serta tidak dapat di damaikan lagi maka secara otomatis kondisi rumah tangga akan goyah dan rasa kasih sayang dalam keluarga akan pudar. Di sinilah apa yang seharusnya menjadi tujuan dari di syariatkannya perkawinan harus putus di tengah jalan. Dan ketika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai maka jalan terakhir yang di pilih adalah perceraian atau memutuskan ikatan perkawinan.

Pada saat terjadi perceraian maka si istri mempunyai masa yang di larang melangsungkan perkawinan di mana di sebut masa Iddah.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya. Sehingga pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Masa Iddah wajib dijalani oleh seorang perempuan ketika ikatan pernikahan dengan suaminya telah terputus.

Pada kasus ini telah terjadi di desa Sedayulawas yang mana seorang wanita janda memutus masa Iddah dengan menggugurkan kandungannya, agar segera menikah dengan laki-laki lain tanpa menunggu masa Iddah bagi wanita hamil yaitu sampai melahirkan.

Dari hasil wawancara dengan pelaku dapat di simpulkan bahwa pelaku melakukan pengguguran dengan dasar ingin cepat menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa menunggu masa Iddah. padahal hal tersebut jelas di larang oleh agama.

Menurut pandangan tokoh agama setempat juga tidak setuju dengan kasus yang terjadi seperti ini, beliau berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan agama karena sudah melanggar hukum sama dengan membunuh janin . Wanita hamil yang bercerai harus menunggu sampai melahirkan tetapi dalam kasus ini si wanita menggugurkan kehamilanya untuk segera menikah dengan laki-laki lain.

Menurut pendapat tetangga dan warga sekitar, mereka tidak setuju dengan perilaku pelaku yang menggugurkan kandungan untuk mempercepat agar segera menikah dengan laki-laki lain, sebenarnya pelaku harus menunggu sampai melahirkan, hal tersebut sama dengan membunuh janin yang ada di perut pelaku.

Dapat di simpulkan dari beberapa wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tetangga /warga, mereka berpendapat bahwa perbuatan pelaku jelas melanggar hukum Islam, karena sudah di jelaskan bahwa seorang yang sedang melangsungkan masa Iddah dilarang menikah dan harus menunggu hingga selesai masa Iddah tersebut.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Dalam pernikahan yang terjadi di desa Sedayulawas ini pelaku dalam kasus ini jelas melanggar hukum Islam dengan memutus masa Iddah dengan memngugukan kandungan agar lebih cepat untuk menikah, karena di al Qur'an sudah di jelaskan pada surat. Perkawinan yang sangat dilarang dilakukan. Perkawinan ini dilarang oleh agama Islam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq Ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّتِي يَيسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>٤</sup>  
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٥</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."<sup>76</sup>*

Dari keterangan ayat di atas bahwa wanita yang di cerai oleh suaminya harus melalui masa Iddah yaitu tiga bulan, begitu pula wanita dalam keadaan hamil harus menunggu sampai melahirkan, tetapi dalam kenyataan kasus ini jelas pelaku melanggar karena jelas –jelas dalam al Qur'an sudah di jelaskan.

Menurut hadis dari Shohih Bukhori di jelaskan bahwa:

---

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *al Qur'an...*, 572

: , , :  
 : , :  
 , , , ,  
 :  
 :

*“Seorang perempuan dari Aslam, namanya Subai’ah menjadi istri dari seseorang, lalu suaminya mati ketika itu dia sedang hami. Ia kemudian dipinang oleh Abu as-sanabil bin Bu’kuk, tapi dia menolak kawin dengan nya. Maka laki-laki itu berkata : “ Demi Allah, memang belum saatnya kamu kawin, sebelum menunggu dulu sampai akhir dari dua ketentuan (bersalin atau 4 bulan 10 hari).”Suba’iah pun menunggu hampir 10 malam lamanya, kemudian ia pun bernifas (bersalin). Kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Maka sabda beliau: “ kawinlah ”.*

Status perkawinan dari pelaku tersebut menurut pasal KHI (kompilasi hukum Islam) dan hukum Islam jelas perkawinan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hal tersebut.

Iddah wanita yang ditalak para ulama’ Madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum khakwat, maka tidak mempunyai Iddah.

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan Iddah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan Imamiyah dan Syafi’i mengatakan bahwa khalwat tidak

---

<sup>77</sup>Shohih Bukhori,.... 502

membawa akibat apapun. Para ulama' Madzhab sepakat atas wajibnya Iddah bagi wanita yang ditalak sesudah dicampuri oleh suaminya dan bahwasanya Iddah yang harus dijalaninya adalah :

1. Wanita tersebut harus menjalani Iddah hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil, hal ini didasarkan pada firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 4.
2. Iddah tiga bulan, yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haidh sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause.
3. Iddah tiga quru', yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, yidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haidh.

Pasal 153 kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan<sup>78</sup>:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau Iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

---

<sup>78</sup>Depag, kompilasi,...20

- b. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c. Apabila perkawinannya putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinannya putus karena kematian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya tiga kali waktu haid.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid kembali, maka Iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Masa Iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi 1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya. 2. Putus perkawinan karena perceraian. 3. Putus perkawinan karena khulu', fasakh

dan li'an dan 4 istri di talak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa Iddah.

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa Iddah, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

Adapun tentang istri yang diragukan ( yaitu, istri yang mendapatkan perasaan pada perutnya, yang dia mengira bahwa itu adalah kehamilan ) : dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat :

1. Dalam Madzhab Maliki dikatakan empat tahun.
2. Pendapat lain mengatakan lima tahun.
3. Ahlu zhahir mengatakan sembilan bulan.<sup>79</sup>

Dan tidak ada perbedaan bahwa selesainya Iddah istri hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya ( maksudnya, istri yang diceraikan ) berdasarkan firman Allah :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

---

<sup>79</sup>Beni Sarbeni, "Terjemah bidayatul ...", 182- 183

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq : 4<sup>80</sup>)*

Perempuan yang merasa curiga dengan kehamilan, jika perempuan yang sedang menjalani masa Iddah talak atau kematian merasa curiga karena dia melihat tanda-tanda kehamilan yang berupa gerakan, nafas, atau yang sejenisnya, sehingga dia merasa ragu-ragu apakah dia hamil atautkah tidak? Atau dia merasa curiga setelah selesai masa Iddah dengan aqraa’ ataupun dengan hitungan bulan. Maka dia menunggu sampai berakhir masa kehamilan, menurut Madzhab Maliki, tidak boleh baginya untuk kawin sebelum selesai masa Iddahnya.<sup>81</sup>

Menurut Madzhab Maliki, tidak halal baginya untuk melakukan perkawinan sampai lewat masa kehamilan yang paling lama. Jika dia kawin setelah selesai masa Iddah dengan laki-laki yang lain sebelum hilang rasa curiganya, maka menurut pendapat Madzhab Syafi’I pernikahan ini tidak dibatalkan pada saat itu juga karena kami telah memutuskan telah berakhirnya masa Iddah secara zahir, maka kami tidak batalkan dengan kecurigaan.

Jika dia mengetahui perkara yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, yaitu dia melahirkan pada masa kurang dari enam bulan dari waktu pernikahan yang kedua, maka kami putuskan pembatalan pernikahan ini karena pernikahan yang kedua ini terlihat rusak.

---

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *al Qur'an...*, 558

<sup>81</sup>Abdul Hayyie al – kattani *“Terjemah Al fiqhul... 545*

Ada dua pendapat Madzhab Hambali mengenai pembatalan pernikahan ini, salah satunya adalah seperti pendapat Madzhab Syafi'i. dan halal dan sah pernikahan ini bagi si istri karena kami telah memutuskan berakhirnya masa Iddah, dan halal baginya untuk menikah. Sehingga membuat hak nafkah dan tempat tinggal menjadi hilang. Maka tidak boleh membuat hilang apa yang diputuskan akibat keraguan yang datang. Oleh karena itu, hakim tidak membatalkan hukum yang telah dia tetapkan dengan perubahan ijtihadnya dan penarikan mundur kesaksian.

Bedasarkan dasar hukum yang diambil dari sumber hukum syariat Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia di atas bahwa tidak di benarkan untuk melakukan perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan. Karena jelas di larang oleh hukum Islam dan hukum yang di tetapkan di Indonesia serta pendapat sebagian besar masyarakat desa Sedayulawas. Oleh karena itu sesuai dengan dasar hukum di atas, maka perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan batal demi hukum.

Adapun mengenai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan di masa Iddah tersebut adalah termasuk dalam kategori Aborsi provocatus yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, hal ini terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.